

Urgensi Pemenuhan Standar Pelayanan Jangka Waktu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Pelayanan Publik

¹Fikry Latukau, ²Nurahmat Ananda Yunanto, ³Rahmad Sujud Hidayat

^{1,2}Universitas Tangerang Raya

Fikrylatukau@untara.ac.id

ABSTRACT

This research examines the urgency of fulfilling the service standard for the timeframe of criminal investigations within the perspective of public services. The problem of protracted investigation periods in Indonesia often leads to human rights violations and diminishes public trust in law enforcement agencies. This study uses the principle of legality in Administrative Law (HAN) as the primary basis to ensure legal certainty and prevent abuse of authority in the investigation process. The research aims to analyze the urgency of fulfilling service standards for investigation timeframes and its impact on public services. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal certainty and the protection of human rights are fundamental in determining the timeframe of investigations. Fulfilling the service standard for investigation timeframes is a crucial element in realizing transparent, accountable, and high-quality public services. This research recommends significant reforms in criminal procedure law, specifically concerning investigation timeframes, along with strengthening the supervision and accountability of law enforcement officials.

Keywords: Service standards, Public Service, Time Period, Criminal Investigation Process

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi pemenuhan standar pelayanan jangka waktu dalam proses penyidikan tindak pidana dalam perspektif pelayanan publik. Permasalahan lamanya jangka waktu penyidikan di Indonesia seringkali melanggar hak asasi manusia dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam kajian ini, asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi landasan utama untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemenuhan standar pelayanan jangka waktu penyidikan dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian¹ menunjukkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan HAM menjadi dasar utama dalam menentukan jangka waktu penyidikan. Pemenuhan standar pelayanan jangka waktu penyidikan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi hukum acara pidana, khususnya mengenai jangka waktu penyidikan, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Standar Pelayanan, Pelayanan Publik, Jangka waktu, Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Pendahuluan

Penyidikan merupakan fase awal yang menentukan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum seringkali ditentukan oleh kualitas penyidikan. (Hamzah 2001) Salah satu tolak ukur kinerja penyidikan yang sangat vital adalah jangka waktu. Idealnya, proses penyidikan harus berjalan dalam waktu yang

wajar: cukup untuk mengumpulkan bukti, namun tidak berlarut-larut hingga melanggar hak asasi. (Atmasasmita 2010) Kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi.

Namun, realitas di lapangan seringkali memperlihatkan gambaran yang berbeda. Proses penyidikan di Indonesia kerap kali memakan waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai bertahun-tahun, jauh melampaui batas kewajaran. Kasus-kasus yang "tertidur" di meja penyidik bukanlah pemandangan yang aneh. Lamanya proses penyidikan ini ibarat pedang bermata dua, yang merugikan baik korban maupun tersangka. Bagi korban, penundaan yang berlarut-larut menciptakan ketidakpastian hukum, memperpanjang penderitaan, dan menghambat upaya pemulihan. (Reksodiputro 2007) Risiko hilangnya atau rusaknya alat bukti juga semakin meningkat seiring berjalannya waktu.

Di sisi lain, tersangka juga tidak luput dari dampak negatif lamanya proses penyidikan. Penahanan yang berkepanjangan tanpa status hukum yang jelas merupakan pelanggaran hak asasi yang serius. Prinsip "*reasonable time*" dalam proses peradilan pidana merupakan bagian inheren dari hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Keterlambatan proses penyidikan yang tidak proporsional tidak hanya melanggar asas kepastian hukum, tetapi juga bertentangan dengan standar internasional hak asasi manusia yang menuntut penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar. Negara memiliki kewajiban positif untuk mengorganisasi sistem peradilan agar mampu menjamin efektivitas perlindungan hak tersangka maupun korban secara seimbang. (Jörg Polakiewicz 1993)

Dampak yang lebih luas dari masalah ini adalah erosi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian. Masyarakat yang merasa tidak dilayani dengan baik dalam proses penegakan hukum cenderung menjadi apatis, bahkan tidak jarang memicu tindakan main hakim sendiri. (Santoso and Eva Achjani Zulfa 2010) Ini jelas merupakan ancaman serius bagi tatanan sosial dan supremasi hukum.

Dalam perspektif yang lebih modern, penyidikan tindak pidana harus dipahami sebagai bagian integral dari pelayanan publik. Negara, melalui aparaturnya, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada seluruh warga negara. (Chyntia and Suparno 2022) Oleh karena itu, penyidikan yang cepat, transparan, dan akuntabel adalah perwujudan konkret dari pelayanan publik yang berkualitas di bidang penegakan hukum. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan pelayanan publik yang ideal. Konsep *good governance* dalam pelayanan publik menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas sebagai prasyarat terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Reformasi pelayanan publik di sektor penegakan hukum memerlukan standar kinerja yang terukur, termasuk standar waktu penyelesaian perkara, sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi birokrasi hukum. Tanpa indikator waktu yang jelas, mekanisme akuntabilitas menjadi lemah dan sulit diukur secara objektif. (Pollitt and Bouckaert 2005) Hal ini penting dikarenakan menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) merupakan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat argumen ini. Undang-Undang ini secara tegas mengamanatkan bahwa semua penyelenggara pelayanan publik, termasuk institusi kepolisian, wajib memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pasal 4 UU Pelayanan Publik, misalnya, menyatakan bahwa asas pelayanan publik meliputi: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Lebih lanjut, Pasal 21 UU Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara pelayanan untuk menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan standar pelayanan. Standar pelayanan ini harus mencakup berbagai komponen, termasuk dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Keberadaan standar pelayanan yang jelas dan terukur, khususnya mengenai jangka waktu, adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penyidikan.

Pasal 23 UU Pelayanan Publik juga mengatur tentang kewajiban penyelenggara untuk menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Dalam konteks penyidikan, ini berarti ketersediaan sumber daya manusia (penyidik) yang kompeten dan profesional, anggaran yang memadai, serta dukungan teknologi informasi yang modern.

Sayangnya, implementasi UU Pelayanan Publik dalam proses penyidikan masih menghadapi banyak kendala. KUHAP, sebagai hukum acara pidana yang menjadi acuan utama, belum sepenuhnya selaras dengan semangat UU Pelayanan Publik. KUHAP lebih fokus pada aspek prosedural penegakan hukum, namun kurang memberikan perhatian pada dimensi pelayanan publik. (M. Yahya Harahap 2006) Akibatnya, terjadi disharmoni antara idealisme pelayanan publik dan praktik penyidikan di lapangan.

KUHAP tidak mengatur secara eksplisit batas waktu penyidikan, (Salsabila and Sumardiana 2025) ketiadaan aturan yang tegas dan rinci mengenai jangka waktu penyidikan dalam KUHAP menjadi salah satu akar masalah. Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam konsep *rule of law*. Tanpa adanya batas waktu yang jelas dalam proses penyidikan, maka prinsip legal certainty menjadi tereduksi dan membuka ruang *discretionary power* yang berlebihan. Dalam perspektif negara hukum modern, pembatasan waktu proses peradilan merupakan mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Meskipun terdapat ketentuan mengenai jangka waktu penahanan, aturan mengenai durasi keseluruhan proses penyidikan sangat longgar dan multitafsir. Hal ini membuka celah bagi terjadinya penundaan penyidikan yang tidak beralasan, yang pada akhirnya merugikan hak-hak para pihak yang terlibat.

Faktor-faktor lain, seperti kompleksitas kasus, keterbatasan jumlah penyidik yang berkualitas, lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, serta potensi intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, turut memperparah masalah. Budaya hukum yang permisif terhadap penundaan proses hukum juga menjadi tantangan tersendiri.

Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja penyidik juga menjadi penyebab lambatnya proses penyidikan. Sistem pengaduan masyarakat seringkali tidak efektif, dan sanksi terhadap penyidik yang lalai atau menyalahgunakan wewenang jarang diterapkan secara tegas. Ini menciptakan budaya impunitas yang menghambat reformasi di tubuh kepolisian.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum di negara-negara *common law* seperti Inggris dan Australia, pengaturan mengenai jangka waktu penyidikan di Indonesia masih tertinggal. Di negara-negara tersebut, terdapat batasan waktu yang jelas dan mekanisme kontrol yudisial yang kuat untuk memastikan bahwa penyidikan tidak berlarut-larut. (Smith 2015) Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan yang lebih baik adalah sebuah keniscayaan dan dapat diwujudkan.

Reformasi di bidang penyidikan harus diarahkan pada percepatan proses, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas. Reformasi hukum acara pidana di

berbagai negara menunjukkan kecenderungan penguatan kontrol yudisial terhadap durasi penyidikan sebagai bagian dari perlindungan hak tersangka dan efisiensi sistem peradilan. Pembatasan waktu penyidikan dipandang sebagai instrumen penting untuk menekan praktik penundaan yang tidak proporsional serta mendorong profesionalisme aparat penegak hukum dalam kerangka *due process of law*. dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh UU Pelayanan Publik. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif dan mengikat, yang mengatur secara detail mengenai jangka waktu penyidikan, adalah langkah yang sangat mendesak. Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyidik, serta pemanfaatan teknologi informasi, juga merupakan bagian integral dari upaya perbaikan sistem peradilan pidana. (Budi Susanto 2015)

Perubahan paradigma dan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, juga sangat penting. Penyidikan harus dipandang sebagai bentuk pelayanan publik yang harus dilakukan dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Masyarakat juga perlu diberdayakan agar lebih memahami hak-haknya dan berani mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik dapat terwujud.

Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik dapat terwujud. Demi menjawab berbagai isu tersebut, dibutuhkan suatu kajian dan pemahaman yang dituangkan dalam penelitian dengan judul topik penelitian yang berjudul: **“URGENSI PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN JANGKA WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK”**. **Yang fokus pada** Bagaimana Jangka Waktu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana, Bagaimana Urgensi Pengaturan Jangka Waktu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Tujuan dari penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui kesesuaian antara pengaturan dan praktik jangka waktu proses penyidikan tindak pidana dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, urgensi pengaturannya agar kebijakan yang nanti ada untuk optimalisasi jangka waktu tersebut sehingga sesuai dengan standar pelayanan publik yang ideal.

Metode Penelitian

Riset ini merupakan riset yang memakai metodologi penelitian. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum. Referensi juga diperoleh dari dokumen lain yang terkait seperti hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, seminar dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait, serta data dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Tahap penelitian dilakukan melalui studikepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif. Selanjutnya Metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jangka Waktu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Penyidikan sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana merupakan tahapan awal dalam proses penegakan hukum guna menentukan layak atau tidaknya suatu perkara untuk diajukan ke tahap penuntutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Namun demikian, KUHAP tidak secara eksplisit mengatur batas waktu penyidikan secara keseluruhan, melainkan hanya membatasi jangka waktu penahanan dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP. Kekosongan tersebut kemudian diisi oleh ketentuan internal Kepolisian Republik Indonesia melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang pada Pasal 27 menyebutkan bahwa penyidikan harus diselesaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal laporan diterima, kecuali dalam hal perkara yang bersifat kompleks.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menjadi landasan normatif dalam hal kewajiban aparatur negara untuk memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan, termasuk pelayanan penanganan perkara pidana. Pasal 21 ayat (3) UU Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap standar pelayanan wajib mencantumkan jangka waktu penyelesaian.

Dari perspektif hukum positif, ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan pentingnya prinsip kepastian hukum, asas proporsionalitas, serta asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Namun, belum optimal harmonisasi norma menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi di lapangan.

Kasus meninggalnya RS (14), seorang siswa di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang tenggelam di danau bekas galian, menjadi cerminan nyata dari lemahnya implementasi norma hukum yang mengatur jangka waktu penyidikan. Berdasarkan data kronologis yang dihimpun, laporan kasus telah dilakukan sejak Desember 2023 dan telah memasuki tahap penyidikan di bawah kewenangan Polresta Tangerang. Namun hingga Agustus 2025 belum terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun hasil dari penyidikan tersebut.

Lambannya proses penanganan perkara ini menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana, khususnya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP. Selain itu, tidak adanya informasi resmi yang diberikan kepada pihak pelapor juga melanggar asas transparansi pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2009.

Ketidakpastian hukum yang dialami oleh keluarga korban juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

KUHAP sebagai aturan hukum acara pidana utama di Indonesia tidak memuat ketentuan eksplisit mengenai batas waktu penyidikan secara menyeluruh, yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*). Kondisi ini membuka peluang bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa batas waktu yang jelas, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan keadilan bagi korban maupun tersangka.

Ketidakharmonisan antara ketentuan dalam KUHAP, Perkapolri No. 6 Tahun 2019, dan UU Pelayanan Publik menimbulkan tumpang tindih regulasi dalam hal batas waktu penyidikan. (Hanifa 2023) KUHAP tidak mengatur secara eksplisit, Perkapolri bersifat internal dan administratif, sementara UU Pelayanan Publik lebih menekankan aspek pelayanan umum. Perbedaan orientasi dan cakupan ini menyebabkan ketidakterpaduan norma yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Redaksi "perkara kompleks" dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tidak disertai dengan kriteria atau indikator yang jelas dan terukur, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang

luas dan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, waktu penyidikan dapat diperpanjang tanpa parameter objektif yang dapat diuji.

Pemerintah bersama legislatif perlu segera melakukan revisi terhadap KUHAP dengan memasukkan ketentuan eksplisit mengenai batas waktu penyidikan, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi administratif terhadap penyidik yang lalai atau menyimpang. Diperlukan sinkronisasi antara KUHAP, Perkapolri, dan UU Pelayanan Publik agar terdapat kejelasan hierarki norma dan keseragaman dalam penerapan jangka waktu penyidikan. Perlu adanya peraturan turunan atau pedoman teknis yang menjelaskan kriteria obyektif dan kuantitatif terhadap klasifikasi perkara kompleks, agar proses perpanjangan penyidikan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan lembaga pengawas independen lainnya harus diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengawasi durasi dan akuntabilitas penyidikan. Perlu dikembangkan sistem informasi digital yang memuat status dan jangka waktu penanganan perkara, sehingga masyarakat dan pihak pelapor dapat mengakses informasi secara langsung.

Urgensi Pengaturan Jangka Waktu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Dewasa ini persoalan penegakan hukum semakin marak dibicarakan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Masyarakat juga semakin kritis dan korektif terhadap masalah penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang dari berbagai sudut kajian menurut berbagai pihak senantiasa saling koreksi, dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping hal tersebut, tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya. (Latukau 2019)

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyelidikan untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Proses penyidikan diatur pada KUHAP pasal 1 (2) proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktik dapat menimbulkan beberapa tafsir secara pengertian. Ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam teori *procedural justice*, legitimasi sistem peradilan sangat ditentukan oleh persepsi keadilan prosedural yang dirasakan oleh para pihak. Ketidakjelasan durasi penyidikan dan tidak adanya batas waktu yang terukur berpotensi mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, kepastian prosedural bukan hanya persoalan teknis hukum acara, melainkan bagian dari konstruksi legitimasi negara hukum modern serta dapat menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due process of law* sebagai ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan.

Penting untuk diperhatikan kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dapat diartikan bahwa mencari dan menemukan berarti penyelidikan atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Pengertian penyelidikan ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau metode penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dengan metode yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Tahap permulaan dalam proses peradilan pidana adalah mengenai waktu dimulainya suatu penyidikan dan menemukan tersangka oleh penyidik. Bukti permulaan sebagaimana terdapat dalam ketentuan KUHAP Pasal I butir 14. Berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada dasarnya fungsi bukti permulaan adalah satu kesatuan dengan fungsi bukti permulaan yang cukup. Bukti dasar permulaan dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk: 1) Melakukan penyidikan. 2) Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Pembagian atas dua kategori tersebut bukannya tanpa arti.

Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk dapat menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

Tidak jelasnya batas waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal dalam KUHAP terdapat ketentuan yang menjamin hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dari penyidik Dalam ketentuan Pasal 50 KUHP disebutkan bahwa: (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan Pasal 50 KUHAP dikatakan bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal itu adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung katung nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. Sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka wajib dipenuhi hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 50 KUHAP Namun, dalam ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas jangka waktu yang diberikan kepada tersangka

untuk segera mendapat pemeriksaan tersebut, yang kemudian diajukan kepada penuntut umum. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Kemudian jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa.

Jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan. Mengenai ketentuan penghentian penyidikan di atur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Seseorang yang perkaranya telah dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik, maka status tersangkanya tidak ada lagi.

Dalam hal ini perlu adanya kajian dan revisi dalam KUHAP oleh DPR RI dan Pemerintah guna memberikan kejelasan terkait jangka waktu penyidikan dengan memasukkan ketentuan batas waktu penyidikan. Misalnya, penyidikan perkara ringan diselesaikan dalam waktu 30 hari, dan perkara kompleks maksimal 90 hari. Demikian pula Peraturan Kapolri perlu direvisi agar lebih operasional, adanya penyusunan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Institusi Kepolisian dalam menerapkan SOP internal yang mengatur batas waktu penyidikan serta menjamin transparansi informasi kepada pelapor dan korban.

Selanjutnya perlu adanya peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum Diperlukan sistem pengawasan internal yang ketat melalui fungsi program untuk memantau penyidikan yang melewati batas waktu tanpa alasan sah. Perlu penguatan mekanisme hukum bagi korban untuk memperoleh informasi perkembangan perkara secara berkala. Hal ini dapat diatur melalui instrumen pelengkap seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri.

Penutup

Berdasarkan hasil telaah normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam kasus konkret, maka disimpulkan beberapa hal berikut: Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu maksimal penyidikan dalam KUHAP menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*), yang membuka peluang penyidikan dilakukan secara tidak terbatas waktu tanpa akuntabilitas prosedural. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi korban dan masyarakat sebagai penerima layanan hukum. Terdapat ketidaksinkronan antara norma KUHAP dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. KUHAP sebagai hukum acara pidana tidak memuat standar waktu penyidikan, sedangkan UU Pelayanan Publik menuntut adanya batas waktu dalam pelayanan. Ketiadaan norma serta ketidaksinkronan norma ini memperlemah perlindungan terhadap pihak yang berproses dalam hukum acara pidana baik pelapor, korban dan pihak kepolisian sebagai penyelenggara layanan publik yang juga merupakan salah satu dari sub sistem dalam sistem peradilan pidana atas keadilan prosedural.

Norma-norma hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti Perkap No. 14 Tahun 2012, memiliki redaksi yang kabur dan multitafsir (*ambiguous*), khususnya dalam frasa “cepat, tepat, dan tuntas” tanpa standar objektif yang dapat diukur. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi penyimpangan tafsir oleh penyidik. Dalam kasus konkret yang sangat banyak ditemui di media menunjukkan aparat penegak hukum belum menerapkan norma

hukum secara tepat dan efektif. Penyidikan berlangsung lama tanpa adanya kepastian hukum, kejelasan informasi, maupun transparansi proses. Bahkan terjadi kesalahan tafsir atas sikap keluarga korban oleh otoritas kepolisian, yang berdampak pada mandeknya proses hukum. Dampak normatif dari permasalahan tersebut sangat serius, karena menghambat akses masyarakat terhadap keadilan, mereduksi fungsi hukum sebagai pelindung hak, dan memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Abdussalam. (2008). *Tanggapan atas rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana Dept. Kum. dan HAM R.I. tahun 2007*.
- Adi Prasetyo. (2021). Pengaruh Transparansi dan Kecepatan Layanan terhadap \
- Adimas P, Moch, Lathifah Hanim, dan Anis Mashdurohatun. (2022) *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang*. JURNAL HUKUM KHAIRA UMMAH Vol 17, No 2 Juni. <http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v17i2.2592>.
- Agus Dwiyanto. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Andi Hamzah. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aristoteles. (2009). *Nicomachean Ethics* (terj. David Ross). Oxford: Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II. Jakarta:
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). *Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Sektor Penegakan Hukum Tahun 2021*. Jakarta: BPK RI.
- Brian Z. Tamanaha, "The History and Elements of the Rule of Law," *Singapore Journal of Legal Studies* (2012).
- Budi Santoso. (2020). Evaluasi Terhadap Proses Penyidikan dari Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 341-356.
- Budi Susanto. (2018). Implementasi E-Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1).
- Christopher Pollitt and Geert Bouckaert, "Public Management Reform: A Comparative Analysis," *Oxford University Press Journal of Public Administration* 27, no. 2 (2005).
- Divisi Propam Mabes Polri. (2023). *Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyidikan Triwulan II Tahun 2023*. Jakarta: Mabes Polri.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fikry Latukau, KAJIAN PROGRES PERANAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Tahkim IAIN Ambon*, Vol XV No. 1, Juni 2019.
- Hadjon, P. M. (2021). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Chandra Muhammad. (2014). *Penjelasan hukum (restatement) bukti permulaan yang cukup*. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Hanifa, Fitriana. (2023). *Urgensi Pemberian Durasi Waktu Pada Tahap Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. *At-Tanwir Law Review* Vol. 3 Nomor 2.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irmawaty. (2024). *Penegakan Hukum Di Indonesia Antara Teori Dan Praktek*. Eureka Media Aksara.

- Jacqueline E. Ross, "The Place of Coercion in Criminal Procedure," *Columbia Law Review* 99, no. 7 (1999): Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Jörg Polakiewicz, "The Right to a Fair Trial within a Reasonable Time under Article 6 of the European Convention on Human Rights," *Human Rights Law Journal* 14, no. 7-8 (1993). Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Hukum. *Jurnal Birokrasi dan Pelayanan Publik*, 9(1), 33-45.
- Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). (2023). *Laporan Kinerja Tahun 2022: Akuntabilitas dan Pengawasan Proses Penyidikan*. Jakarta: Kopolnas RI.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2022*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2023). *Laporan Tahunan*
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2020). *Modul Diklat Prajabatan: Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2013). *Modul Diklat Prajabatan: Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN.
- Luthfan, A., & Rahmah, A. (2022). Prinsip Legalitas dalam Administrasi
- Mardjono Reksodiputro. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Penyidikan. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 12(1), 33-45.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Pidana: Studi Terhadap Lamanya Proses di Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum Pro Justitia*, 10(1), 55-68.
- Putri, R. A., & Herlina, N. (2022). Keadilan Prosedural dalam Penyidikan Tindak
- Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salam, Moch Faisal. (2001). *Hukum Acara Pidana dalam teori & praktek*. Mandar Maju.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Smith, J. (2015). Speedy Trial Rights in Comparative Perspective. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 105(2).
- Tom R. Tyler, "Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law," *Crime and Justice* 30 (2003).
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliatwati, D., & Satria, A. N. (2022). Evaluasi Kualitas Pelayanan Penyidikan dalam Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 109-123.